

**PERATURAN REKTOR
UNMAS DENPASAR
NOMOR 15 TAHUN 2018:
PENGELOLAAN KEUANGAN
UNIVERSITAS MAHASARASWATI
DENPASAR**



**DITETAPKAN OLEH
REKTOR UNMAS DENPASAR
PADA TANGGAL 8 NOPEMBER 2018**

**UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
TAHUN 2018**

K-LPMI-PR-015.R01

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat mengesahkan dan menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi pada Era Industri 4.0 menuntut seluruh institusi pendidikan termasuk Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas Denpasar) untuk merancang dan melaksanakan manajemen pengelolaan yang sistematis dan efektif. Hal ini sangat penting agar pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Unmas Denpasar taat asas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Unmas Denpasar mampu menghasilkan lulusan yang bermutu dan berbudaya dan mampu bersaing memenuhi kebutuhan pasar.

Unmas Denpasar selalu berusaha untuk mengakomodasi segala bentuk kebijakan yang diturunkan dari peraturan perundang-undangan. Hal ini salah satunya dilakukan dengan menetapkan peraturan rektor sebuah dasar kebijakan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Unmas Denpasar. Di samping itu, peraturan rektor yang telah ditetapkan diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh civitas akademika Unmas Denpasar dalam merealisasikan Visi Unmas Denpasar "**Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berbudaya**".

Selamat Berkarya Seluruh Civitas Akademika Unmas Denpasar.

Demi Unmas Denpasar yang Bermutu dan Berbudaya.

Universitas Mahasaraswati Denpasar



Rektor,
[Handwritten Signature]
Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
NIP. 19550507 198203 1 003



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
NOMOR15TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
DENGANRAHMATTUHANYANG MAHA ESA**

REKTORUNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR,

Menimbang :

- a. Bahwa pengelolaan keuangan Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas Denpasar) harus dilakukan secara akuntabel, auditable, dan transparansi sehingga laporan keuangan Unmas Denpasar sebagai alat pertanggungjawaban akan menghasilkan laporan yang relevan dan handal dalam pengambilan keputusan, menjadikan laporan keuangan yang dapat menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen;
- b. Bahwa penyelenggaraan tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan bertujuan agar Unmas Denpasar mampu menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang bermutu, akuntabel dan transparansi yang sesuai dengan visi dan misi Unmas Denpasar;
- c. Bahwa berdasarkan Statuta Unmas Denpasar kekayaan dan pendapatan Unmas Denpasar dikelola secara otonom dan terintegrasi oleh Rektor dengan memperhatikan prinsip-prinsip seperti efektifitas, efisiensi, transparansi dan

- akuntabilitas dalam satu sistem, yang mengacu pada sistem pengelolaan yang telah ditetapkan oleh Unmas Denpasar;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Mahasaraswati Denpasar;

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI
DENPASAR TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Mahasaraswati Denpasar yang selanjutnya disebut dengan Unmas Denpasar adalah Perguruan Tinggi Swasta di Bali.

2. Rektor adalah penanggung jawab utama pengelola Unmas Denpasar. Selain melakukan arahan serta kebijakan umum, juga melaksanakan peraturan, norma, sebagai tolak ukur penyelenggaraan atas dasar keputusan Senat Unmas Denpasar, dengan mengacu pada peraturan perundang - undangan.
3. Senat Unmas Denpasar adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Unmas Denpasar yang memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan dan peraturan Universitas.
4. Senat Pascasarjana adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Pascasarjana yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas untuk Pascasarjana yang bersangkutan.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas untuk fakultas yang bersangkutan.
7. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Direktur Pascasarjana adalah pimpinan Program Pascasarjana Unmas Denpasar (PPs).
9. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan Unmas Denpasar yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas.
10. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat dengan RKAT adalah rencana dan program kerja tahunan Unmas yang disetujui

- dan disahkan oleh Senat Universitas dan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Unmas Denpasar adalah Rektor yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan keuangan Unmas Denpasar secara otonom.
 14. Pejabat Pengelola Keuangan Unmas Denpasar yang disingkat dengan PPKUD adalah Rektor dibantu oleh Wakil Rektor II Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan RKAT.
 15. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (selanjutnya disingkat BAUK) adalah unit penyelenggara teknis dan administrasi seluruh unsur di lingkungan Unmas Denpasar.
 16. Bendahara Unmas Denpasar adalah unit yang diberi kewenangan untuk membantu PPKUD dalam melakukan pengelolaan RKAT.
 17. Pengelolaan keuangan adalah proses pengelolaan, penerimaan, pengeluaran, penyimpanan dan pemanfaatan dana yang digunakan dalam kegiatan operasional guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar.
 18. Rekening Bank adalah rekening di bank yang menjadi milik dan dikendalikan secara penuh oleh Rektor Unmas Denpasar melalui Bendahara Unmas Denpasar.
 19. Sistem Akuntansi adalah serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai laporan posisi keuangan dan operasi keuangan Unmas Denpasar.
 20. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK, adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Profesi Akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan dana Unmas Denpasar yang diatur dalam Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. dana Unmas Denpasar;
- b. penyusunan RKAT;
- c. penetapan dan persiapan pelaksanaan RKAT;
- d. perubahan RKAT;
- e. pertanggungjawaban pelaksanaan RKAT; dan
- f. pengawasan pengelolaan dana.

BAB III

SUMBER PENDANAAN UNMAS DENPASAR

Pasal 3

Sumber dana penyelenggaraan pendidikan yang dikelola secara otonom oleh Unmas Denpasar meliputi:

- a. masyarakat;
- b. penyelenggaraan pendidikan;
- c. kerja sama tridharma perguruan tinggi;
- d. unit usaha Unmas Denpasar; dan
- e. pengelolaan dana abadi Unmas Denpasar.

Pasal 4

- (1) Dana Unmas Denpasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dikelola secara otonom.
- (2) Dikelola secara otonom sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pengelolaan dana dengan kriteria yang terdiri dari:
 - a. dianggarkan dalam RKAT;
 - b. RKAT telah dibahas bersama dengan melibatkan pihak ketua program studi sampai dekanat, para kepala biro, para ketua lembaga dan para pimpinan unit kerja di lingkungan Unmas Denpasar yang kemudian disahkan dalam Rapat Pimpinan Unmas Denpasar;

- c. RKAT ditetapkan dan dilaksanakan dengan mekanisme dan tata cara yang diatur oleh Rektor;
- d. standar biaya atas pengeluaran dana berdasarkan Surat Keputusan Rektor tentang Standar Biaya; dan
- e. pengelolaan dan penggunaan dana yang sudah disahkan dalam RKAT menggunakan sistem anggaran tahun akademik.

BAB IV

ASAS UMUM DAN PRINSIP PENGELOLAAN DANA

Pasal 5

- (1) Dana Unmas Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelola secara tertib, transparan, akuntabel dan auditable sesuai dengan mata anggaran yang dialokasikan untuk setiap kegiatan.
- (2) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa dana Unmas Denpasar dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi sumber dan penggunaan dana Unmas Denpasar.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip pertanggungjawaban pengelolaan dana Unmas Denpasar kepada para pemangku kepentingan.
- (5) Auditable sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran pelaporan pengelolaan keuangan dana Unmas Denpasar, melalui proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independent dengan mengumpulkan serta mengevaluasi bahan bukti yang ada.

Pasal 6

Prinsip pertanggungjawaban pengelolaan dana Unmas Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) terdiri dari:

- a. efektif;
- b. efisien;

- c. ekonomis; dan
- d. taat pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana yaitu membandingkan kesesuaian pencapaian keluaran program atau kegiatan dengan target hasil yang ditetapkan.
- (2) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana yaitu menggambarkan pencapaian keluaran paling maksimal dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (3) Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana yaitu menggambarkan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan tingkat harga yang terendah.
- (4) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah bahwa pengelolaan dana Unmas Denpasar berpedoman pada peraturan internal yang ditetapkan secara otonom oleh Unmas Denpasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB REKTOR DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN UNMAS DENPASAR

Pasal 8

- (1) Rektor adalah pemegang kekuasaan pengelolaan dana Unmas Denpasar yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Yayasan PR Saraswati Pusat Denpasar.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Rektor sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. mengesahkan rencana kerja anggaran tahunan (RKAT);

- b. merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat memenuhi prinsip pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan;
 - c. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku di Unmas Denpasar;
 - d. melakukan pengawasan dan monitoring serta evaluasi agar penggunaan anggaran Unmas Denpasar sesuai dengan yang ditetapkan dalam RKAT;
 - e. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan; dan
 - f. laporan keuangan yang telah tersusun diaudit secara berkala oleh seorang Akuntan Publik yang bersifat independen.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelaksana RKAT, Rektor dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa untuk melakukan pengelolaan dana yang ditetapkan dalam RKAT.

Pasal 9

- (1) Rektor selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dana Unmas Denpasar melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
- a. Wakil Rektor II yang bertugas di bidang keuangan, sumberdaya manusia dan sarana prasarana sebagai pejabat pengelola keuangan Unmas Denpasar dibantu oleh BAUK dan bendahara umum Unmas Denpasar; dan
 - b. Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pasca, Ketua Lembaga, Kepala Biro dan pimpinan unit kerja yang ditunjuk oleh Rektor selaku pejabat pengguna anggaran.
- (2) Rektor selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dana Unmas Denpasar menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran yang akan mengelola anggarannya sesuai dengan yang ditetapkan dalam RKAT melalui Keputusan Rektor.

Pasal 10

Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan yang dianut adalah konsep rekening bendahara tunggal (*treasury single account*), yaitu:

- a. Penerimaan dilakukan melalui rekening Unmas Denpasar untuk masing-masing jenis penerimaan sesuai dengan kebijakan Rektor.
- b. Pengeluaran dan/atau penggunaan dana dilakukan melalui rekening penggunaan sesuai dengan kebijakan Rektor.
- c. Dana telah diterima disimpan dalam rekening penerimaan untuk dilakukan portofolio dana sesuai dengan kebijakan Rektor.
- d. Pejabat Pengelola Keuangan Unmas Denpasar dalam melaksanakan tugas kebhendaharaannya dapat dibantu oleh BAUK dan Bendahara Unmas sesuai dengan kebijakan Rektor.

Pasal 11

- (1) Pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapat persetujuan Rektor.
- (2) Nama rekening untuk tujuan tertentu, dapat diubah dengan persetujuan Rektor.

Pasal 12

- (1) Penerimaan dan Pengeluaran dana yang menjadi objek pajak, dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penatausahaan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN UNMAS DENPASAR

Pasal 13

- (1) RKAT Unmas Denpasar berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran dana Unmas Denpasar setelah mendapat pengesahan dari Rektor Unmas Denpasar.
- (2) Alokasi dana yang tertuang dalam RKAT Unmas Denpasar merupakan batas tertinggi pengeluaran setiap unit kerja, khusus pelaksanaan pengeluaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dapat melampaui alokasi dana gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dalam RKAT, sebelum dilakukan perubahan/revisi RKAT.

- (3) Pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan mata anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAT Unmas Denpasar.
- (4) Penyusunan, pengesahan, dan perubahan/revisi RKAT akan dituangkan lebih lanjut dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Rektor Unmas Denpasar.

Pasal 14

- (1) Untuk menjaga kelancaran operasional, di setiap unit akuntansi dan unit pengelola sumber daya dibentuk Dana Kas Operasional (DKO) yang jumlahnya tetap.
- (2) Dana Kas Operasional hanya digunakan untuk memenuhi kegiatan operasional yang bersifat segera dan jumlahnya kecil.
- (3) Pengisian kembali Dana Kas Operasional dilakukan setelah pertanggungjawaban penggunaan dana melalui pertanggungjawaban dana kas operasional.
- (4) Penggunaan Dana Kas Operasional dicatat ke dalam akuntansi oleh masing-masing pemegang kas operasional.
- (5) Batasan jumlah dana yang dikeluarkan dari dana kas kecil ditetapkan dengan Kebijakan Rektor.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi, dana kegiatan dapat dibayarkan di muka dan disalurkan melalui unit pelaksana kegiatan kerja sama sebesar rencana kerja dan anggaran.
- (2) Tata kelola keuangan di unit penanggung jawab dan/atau unit pelaksana kegiatan kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Rektor.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAN PELAKSANAAN RKAT

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan, Pejabat Pengguna Anggaran menyusun Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran;

- (2) Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun sesuai dengan laporan yang disediakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan.
- (3) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Unmas Denpasar.

Pasal 17

- (1) Sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Rektor menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan RKAT.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan Realisasi RKAT.

Pasal 18

Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh:

- a. dalam hal pelaksanaan RKAT, Laporan Realisasi RKAT disusun oleh Pengguna Anggaran; dan
- b. dalam hal penggabungan seluruh Laporan Realisasi RKAT, Laporan Realisasi RKAT disusun oleh Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Unmas Denpasar.

Pasal 19

Laporan keuangan tahunan Unmas Denpasar disampaikan kepada Rektor oleh pimpinan masing-masing unit bersama-sama paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun akademik berakhir.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pada saat peraturan rektor ini ditetapkan, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Unmas Denpasar

sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Segala catatan piutang maupun hutang baik berupa hak maupun kewajiban kepada pihak ketiga yang terjadi sebelum peraturan ini disahkan dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Biro yang bertugas di bidang administrasi umum dan keuangan melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Rektor ini.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup mengoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis, serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Rektor ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Mahasaraswati Denpasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 8 Nopember 2018
Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar,



[Handwritten Signature]
Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
NIP. 19550507 198203 1 003

